

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Berbagai macam aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk menunjang perekonomian pribadi maupun perekonomian nasional. Aktivitas yang dilakukan seperti investasi, menabung, mengirim uang dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut dilakukan di lembaga keuangan yang cepat dan aman yaitu bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian perbankan yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bank diartikan sebagai berikut Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁶

Bank dalam menjalankan aktivitasnya melakukan funding dengan cara promosi ke masyarakat untuk menabung di bank tersebut dengan balas jasa seperti hadiah. Setelah mendapatkan dana simpanan dari masyarakat, maka akan disebarkan kembali ke masyarakat dalam

⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Bank.” Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank>

bentuk kredit. Dimana masyarakat juga bisa melakukan pinjaman atau kredit ke bank.

Mekanisme dari perbankan ialah bank harus melakukan funding yang berarti bank harus menghimpun dana dari masyarakat luas dengan cara promosi kepada masyarakat agar mau untuk menabung dana mereka di bank dalam bentuk simpanan. Tawaran yang diberikan kepada masyarakatpun berbagai macam seperti adanya hadiah dan nasabah akan mendapatkan pelayanan yang baik. Setelah bank mendapatkan dana dari simpanan masyarakat, bank akan mengembalikan kepada masyarakat dengan melakukan yang namanya pembiayaan atau kredit.

2. Fungsi Bank

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Penjelasan fungsi tersebut sebagai berikut :

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk uang yang akan disimpan oleh bank. Masyarakat akan memasukkan uang mereka ke bank yang masyarakat rasa memiliki keamanan yang tinggi. Biasanya, juga sebagai wadah masyarakat untuk berinvestasi yang nantinya masyarakat juga yang akan mendapatkan keuntungan berupa return dari simpanan. Namun,

untuk besar-kecilnya ditentukan oleh bank itu sendiri melalui kebijakannya.

b. Menyalurkan Dana

Bank menyalurkan dana kepada debitur yang menghajatkan dana. Fungsi dilakukan menggunakan dana yang disimpan oleh masyarakat dan akan diberikan ke masyarakat melalui kredit. Dalam hal ini, bank akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang diberikan oleh debitur.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Bank berfungsi untuk memberikan pelayanan jasa yang dimana membantu masyarakat untuk mempermudah kegiatannya. Semisal, butuh untuk mengirim uang berarti bank berfungsi sebagai jasa pengiriman uang melalui transfer. Contoh lain seperti penagihan surat berharga, ATM bersama, Real Time Gross Settlement dan yang paling sering digunakan dan sangat mempermudah kegiatan masyarakat pada era ini ialah internet atau mobile banking.

3. Jenis – Jenis Bank

a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1) Bank sentral

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968

tugas pokok bank sentral, yaitu :

"Tugas pokok Bank adalah membantu Pemerintah dalam:

a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;

b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat"

Untuk menjalankan tugas tersebut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, kegiatan atau usaha sentral ialah seperti memindahkan uang, membeli dan menjual cek dan lain sebagainya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 contoh dari bank sentral ialah Bank Indonesia.

2) Bank Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank umum ialah :

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;”

Ditawarkannya berbagai usaha seperti menghimpun dana dari masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, melakukan pelelangan, memberikan kredit dan lain-lain.⁷

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR ialah :

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;”

⁷ Wiwoho, J. “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat.” 2014. Vol. 43(1), halaman 87–97.

BPR menawarkan berbagai usaha seperti yang dijelaskan pada

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

“a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;

c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.”

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

1) Bank Milik Pemerintah

Bank yang modal atau kepemilikannya sebagian atau semuanya merupakan milik pemerintah dan keuntungannya untuk pemerintah kembali. Contoh bank pemerintah pusat ialah Bank Mandiri, BTN, BNI dan untuk contoh bank pemerintah daerah ialah Bank NTB, Bank Jateng, Bank Jatim.

2) Bank Swasta Nasional

Bank yang sebagian atau semuanya merupakan milik swasta dan keuntungannya bagi yang berwenang yaitu pihak swasta. Contoh bank swasta nasional ialah BCA, Bank Danamon, Bank Maspion, Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Ganesha.

3) Bank Milik Koperasi

Badan hukum koperasi Indonesia yang memiliki saham-saham di Bank Milik Koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

4) Bank Milik Asing

Bank yang kepemilikannya merupakan milik swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya HSBC dan City Bank.

5) Bank Milik Campuran

Nama lainnya ialah *joint venture bank*. Bank yang seluruh atau sebagian kepemilikan sahamnya dipegang oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Tetapi untuk sahamnya di dominasi oleh Saham WNI. Contoh bank campuran antara lain : Bank CIMB Niaga.

c. Jenis Bank Berdasarkan Segi Status

1) Bank devisa

Bank yang bisa melaksanakan kegiatan transaksi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut biasanya menggunakan mata uang asing. Contoh bank devisa ialah Bank Mandiri, Bank BTN dan lainnya.

2) Bank non devisa

Bank ini merupakan kebalikan dari bank devisa dimana hanya ke daerah atau tempat yang tertentu. Contoh bank devisa ialah Bank Yudha Bakti.

d. Jenis Bank Berdasarkan Operasionalnya

1) Bank konvensional

Bank yang kegiatan usahanya ialah mengumpulkan uang dari masyarakat (simpanan) yang disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Pendapatan bank tersebut berasal dari bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Contoh bank konvensional ialah Bank Mandiri dan Bank BNI.

2) Bank syariah

Bank yang menerapkan prinsip syariah agama Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Contoh bank syariah ialah BSI.

B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Prinsip dimana sebuah bank harus dengan hati-hati dalam setiap langkah aktivitas usaha bank disebut prinsip kehati-hatian. Tujuan dari prinsip ini ialah agar bank selalu menjadi lembaga keuangan yang memiliki keamanan yang tinggi dan sebagai lembaga keuangan yang sehat sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸ Prinsip kehati-hatian sebagai pelindung bagi pihak bank dari berbagai macam kepentingan nasabah. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 19

Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Penegasan prinsip kehati-hatian Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang menegaskan bahwa :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian

Bank melakukan analisis nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, antara lain :

a. Prinsip 3 R, yang meliputi⁹i:

1) *Return Principle*

Calon nasabah harus mampu mengembalikan dana yang dipinjamkan atau membayar pembiayaan dalam rangka memenuhi kewajiban.

2) *Risk Bearing*

⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Op.Cit., h. 137

Usaha atau pekerjaan calon nasabah harus dinilai kelayakannya untuk dibiayai oleh bank.

3) *Repayment Capacity*

Calon nasabah dinilai oleh bank kemampuan membayar pembiayaan kembali tepat saat jatuh tempo ditentukan.

b. Prinsip 5 C, meliputi¹⁰:

1) *Character*

Bank melihat sifat calon nasabah. Biasanya, dilihat dari gaya hidup, hobi, pekerjaan dan segalanya bersifat pribadi.

2) *Capacity*

Bank menilai kemampuan membayar pembiayaan kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3) *Capital*

Bank menganalisa usaha calon nasabah dan efektivitas dari penggunaan modal.

4) *Condition.*

Bank harus melihat kondisi ekonomi yang sekarang ataupun dimasa mendatang terkait prospek bidang usaha calon nasabah maupun pekerjaannya.

5) *Collateral*

¹⁰ Ibid, hlm. 136

Bank biasanya akan meminta jaminan agar jika terjadi sesuatu yang buruk bank dapat menyita atau menggunakan jaminan tersebut. Jaminan ini bersifat fisik ataupun fisik.

c. Prinsip 4 P, meliputi¹¹:

1) *Personality*

Bank melihat sifat calon nasabah. Biasanya, dilihat dari gaya hidup, hobi, pekerjaan dan segalanya bersifat pribadi.

2) *Purpose*

Bank menilai Tujuan pengambilan kredit dari calon nasabah.

3) *Prospect*

Bank harus melihat kondisi ekonomi yang sekarang ataupun dimasa mendatang terkait prospek bidang usaha calon nasabah maupun pekerjaannya.

4) *Payment*

Calon nasabah dinilai oleh bank kemampuan membayar pembiayaan kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Masalah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Pertama, faktor yang berasal dari intern (bank) sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Faktor intern ini meliputi:¹²

a. Petugas atau pegawai pembiayaan

¹¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Loc.Cit.

¹² Sjojfan, L. (2015). *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*. Palar | Pakuan Law Review, 1(2), 30.

1) Karakter

Pegawai pembiayaan yang memiliki sifat buruk seperti tidak jujur, dalam hal buruk berkerjasama dengan nasabah, bisa disuap, melakukan kolusi dan sifat buruk lainnya.

2) Kapasitas

Petugas pembiayaan harus memiliki skill menganalisa para calon nasabah menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga harus memiliki pengetahuan dan ilmu yang luas.

b. Sistem

1) Penyaluran

Pembiayaan harus disalurkan kepada nasabah sesuai dengan kriteria dan syarat dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh masing-masing bank untuk meminimalisir risiko kredit macet.

2) Pemantauan

Bank harus melakukan pemantauan menyeluruh atau monitoring agar tidak terjadi banyak kerugian dari pembiayaan yang bermasalah.

3) Pelunasan

Pihak bank harus menginformasikan terkait tanggal, jumlah pembayaran, serta jatuh tempo pembiayaan kepada calon nasabah agar tidak ada kesalahpahaman informasi antar

pihak bank dan debitur. Hal ini juga mengurangi nasabah yang wanprestasi.

Kedua, faktor dari luar yaitu calon nasabah itu sendiri. Faktor tersebut yaitu:¹³

a. Karakter

Nasabah yang memiliki karakter yang buruk, menunda membayar sampai jatuh bayar tempo merupakan hal yang sangat merugikan bank. Sebenarnya nasabah tersebut mampu untuk membayar, hanya saja nasabah tersebut tidak memiliki itikad yang baik.

b. Usaha

Debitur yang kondisi ekonominya terjun, yang berarti tidak bisa untuk mengembalikan pembiayaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Tanpa Agunan

1. Pengertian Kredit

Kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ialah :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

¹³ *Ibid.*, halaman 35-37.

Pencurahan dana bank dilaksanakan dalam bentuk menjual produk kredit. Kredit merupakan penyaluran atau penyerahan uang dari pihak bank ke nasabah yang dipercaya dan nasabah janji untuk membayar hutang tepat waktu.¹⁴

Terkait kredit tidak ada peraturan yang menerangkan secara terang-terangan dan jelas termasuk dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pada intinya kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam KUHP. Untuk kredit biasanya menggunakan agunan karena memiliki risiko yang lebih kecil daripada yang tanpa agunan. Jika yang tidak ada agunan maka hanya menggunakan atas dasar kepercayaan dari pihak bank.

2. Asas – Asas Perjanjian Kredit

a. Asas Konsensualisme

Pengertiannya ialah asas yang menjadi titik kesepakatan tercapai dari adanya perjanjian dan perikatan yang sah.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap manusia memiliki hak untuk melakukan perjanjian apapun dengan siapapun. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, setiap orang berhak melaksanakan perjanjian dan mengatur perjanjian tersebut seperti apa isi, jenis dan lain

¹⁴ Veithzal Rivai. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Untuk Perusahaan Dari. Teori Ke Praktek, Rajagrafindo persada, Bandung. halaman 198.

sebagainya yang penting tidak melanggar peraturan, undang-undang maupun ketertiban umum.

c. *Asas Pacta sun Servanda*

Asas ini mengandung pengertian berlaku mengikat bagi para pihak. Jika ada pihak yang melanggar akan dapat hukuman. Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 (1) dan (2) KUHPerdara yang menentukan :

“i. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
ii. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Atau bisa disebut sebagai kepastian hukum untuk para pihak terikat dalam sebuah janji.

d. *Asas Itikad Baik*

Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus dengan itikad baik yang sesuai dengan norma-norma maupun peraturan yang sudah ada.

3. Pengertian Agunan Dalam Perjanjian Kredit

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian agunan, yaitu :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1967 menegaskan bahwa:

“Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan siapapun maka jelas kredit harus disertai jaminan baik materil atau in-materil.”

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menyatakan :

“Dalam memberikan memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.”

Sehingga kegunaan jaminan atau agunan dalam kredit ialah agar nasabah dipastikan membayar hutangnya dan jika debitur tersebut wanprestasi maka pihak bank dapat mengeksekusi barang jaminan atau agunan yang dijaminan dalam proses kredit. Dengan adanya jaminan, para nasabah akan membayar kembali dan tidak mengingkari perjanjian yang sudah dibuat dnegan pihak bank.

4. Kredit Tanpa Agunan

Kredit tanpa agunan dilakukan karena biasanya persyaratan kredit ialah menggunakan jaminan, namun pada kenyataannya hal tersebut menghambat para pengusaha kecil ataupun yang masih merintis dikarenakan memiliki modal yang terbatas dan harta kekayaannya pun tidak ada yang bisa dijadikan jaminan. Kredit tanpa agunan ini bertujuan agar seluruh masyarakat ataupun pengusaha kecil dapat mendapatkan modal tanpa harus memberikan jaminan, sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi skala nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan mensyaratkan pemberian kredit harus menggunakan agunan atau jaminan yang bersifat materiil atau immateril. Namun, atas dasar pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pemberian kredit bisa tanpa jaminan, tetapi bank harus menganalisis itikad baik seorang debitur. Pihak bank harus berhati-hati dan cermat memilih debitur.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi yang dalam bahasa Belanda "*wanprestastie*" yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah Prestasi buruk. Wanprestasi adalah kondisi dimana seseorang tidak memenuhi janji yang sudah ditetapkan atau disahkan oleh para pihak atau tidak melaksanakan kewajibannya.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁵

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi merupakan kejadian dimana salah satu pihak tidak

¹⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

memenuhi kewajiban atau tidak melakukan perjanjian yang sudah disepakati dan sah. Wanprestasi juga memberikan kerugian bagi pihak yang dingkari, sehingga waktu jatuh tempo pada kredit harus benar-benar diyakini oleh kedua belah pihak terutama pihak debitur agar pelunasan bisa terbayar sesuai waktu yang telah ditetapkan.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Penjelasan terkait bentuk-bentuk wanprestasi menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan¹⁶ :

- a. Prestasi yang sama sekali tidak terpenuhi
- b. Ketidaktepatan atau ketidaklengkapan pada prestasi.
- c. Tidak tepat waktu sesuai janji dalam memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yaitu¹⁷ :

- a. Tidak menepati janji sesuai dengan apa yang awalnya disanggupi
- b. Tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.
- c. Tidak tepat waktu tetapi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.
- d. Melakukan perbuatan yang dilarang di perjanjian.

¹⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 74

¹⁷ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, (Jakarta : Pembimbing Masa, 2013), hlm.59